



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

MUHIDI BIN SAINAN NIK. 3603071611820001, Tempat Tgl. Lahir, Tangerang, 16-11-1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal Kp. Pasilian Lama Rt.005/003 Desa Pasilian Kecamatan Kronjo KabupatenTangerang, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I"

RODIYAH BINTI SAKMAN (ALM) NIK. 36033335212880006, Tempat Tgl Lahir , Tangerang,, 13-06-1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Pasilian Lama Rt. 005/003 Desa Pasilian Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah Kami dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang di hadapan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : H. Said dan Rusin dengan mas kawin berupa emas, 5 Gram dibayar Kontan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis/perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada pertalian nasab, pertalian darah, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki yang bernama Imam Rosyadi (lk) Tanggal lahir, 08-03-2020 dan Arman Masari (lk) berumur kurang lebih 5 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Setempat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan Haji/Umroh dan akte kelahiran anak, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disyahkan menurut Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2) Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember Tahun 2017 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603071611820001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang bukti surat

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



- tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 36033335212880006 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi surat Keterangan Suami istri Nomor 141/30/Ds.Psl/2010/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Desa Pasilian Kecamatan Kronjo tanggal 13 Pebruari 2023, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHIDI bin SAINAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. Ma'ruf bin Mustari, saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi sebagai kakak sepupu pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;
 - bahwa pada saat dilangsungkan pernikahannya saksi hadir sebagai saksi nikah ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Desember 2017, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus bujang dan perawan ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.



masing-masing bernama H. Said dan Rusin dengan maskawin berupa emas, 5 gram dibayar Kontan;

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;

2. Jarkasih bin H. Fatawi, saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebagai paman pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;
- bahwa pada saat dilangsungkan pernikahannya saksi hadir sebagai saksi nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Desember 2017, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus bujang dan perawan ;
- bahwa yang menjadi wali pada waktu nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama H. Said dan Rusin dengan maskawin berupa emas, 5 gram dibayar Kontan
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar ditetapkan perkawinannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka pengesahan nikah / itsbat nikah adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01 Desember 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama H. Said dan Rusin dengan maskawin berupa emas, 5 Gram dibayar Kontan. Dan sampai sekarang para pemohon tidak pernah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Maka para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (bukti P.1 s/d P-3) para pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa P-4 surat keterangan suami isteri yang menyatakan bahwa antara pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya pada tanggal 01 Desember 2017, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, disamping bukti surat tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahannya 01 Desember 2017 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus bujang dan perawan ;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama H. Said dan Rusin dengan maskawin berupa emas, 5 Gram dibayar Kontan
- Bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebagaimana keterangan saksi tersebut, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon dan isterinya tersebut dilaksanakan pada 01 Desember 2017, atau sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban Administrasi Negara, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah / Itsbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, untuk diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana kehendak dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2017 di hadapan /wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 H, oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No 242/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.